



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muliadi B bin Badarong, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon I;

Hj. Syuhrah B binti Badarong, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon II;

Hj. Suhuti binti Badarong, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon III;

Hj. Hardiah binti Badarong, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon IV, dan berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register 08/SK/K/IV/2017, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon I,II,III,V,XIV dan XV;

Dalwiah binti Badarong, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Jati, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya di sebut Pemohon V;

Hal. 1 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aladin bin Sopusu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Jati, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya di sebut Pemohon VI dan berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register 09/SK/K/IV/2017 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon VII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV;

Ramlia binti Sopusu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon VII;

Hj. Hasni Hamid binti Abd. Hamid, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon VIII;

Bahtiar bin Abd. Hamid, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan BUMD, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon IX, dan berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register 11/SK/K/IV/2017 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon VIII, X, XI, XII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, dan Pemohon XXXIII;

Dra. Hasliah binti Abd. Hamid, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon X;

Harniati, S.Pd binti Abd. Hamid, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XI;

Hal. 2 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyid bin Abd. Hamid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XII;

Burhan bin Mahmud, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman Dusun Salulampio, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya di sebut Pemohon XIII, dan berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register 10/SK/K/IV/2017 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon XXXIV, XXXV dan XXXVI;

Asrul Rusli bin Rusli, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Dispemda Kabupaten Majene, tempat kediaman di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XIV;

Sabrina, S.Pd binti Munir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD Maliaya, tempat kediaman di Dusun Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XV;

Hariani binti Abd. Rahman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XVI;

Usman bin Abd. Rahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana, tempat kediaman di Dusun Karema, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XVII;

Supiati R binti Abd. Rahman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XVIII;

Hal. 3 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmirah binti Abd. Rahman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XIX;

Agus R bin Abd. Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XX;

Helmih binti Abd. Rahman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXI;

Sahara binti Arsyad, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Maranggapa, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya di sebut Pemohon XXII;

Farida binti Arsyad, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lembah Sari, desa Karave, Kecamatan bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya di sebut Pemohon XXIII;

Hajrah binti Arsyad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Karema, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXIV;

Rosmawati binti Arsyad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bulu Pindo, Desa Doda, Kecamatan sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya di sebut Pemohon XXV;

Murad, S.HI bin Sahibuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Depag Kabupaten Mamuju, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Jati, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya di sebut Pemohon XXVI;

Hal. 4 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salbiah Tajuddin. S.Pd.Aud binti Tajuddin Hamid, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Guru TK Deteng-Deteng, tempat kediaman di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXVII;

Irham Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXVIII;

Saltiah Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXIX;

Najiah Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXX;

Munawir Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXXI;

Marwan Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXXII;

Mustakim Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXXIII;

Fitriani, S.Pd binti Abd. Rasik, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru, tempat kediaman Dusun Galung Pa'ara, Desa Pambo'borang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXXIV;

Hal. 5 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah binti Abd. Rasik, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya di sebut Pemohon XXXV;

Firman bin Abd. Rasik, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Pesapoang Tengah, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut Pemohon XXXVI;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara a quo dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register Nomor 83/Pdt.P/2017/PA.Mj. tanggal 06 April 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017 di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo, yang bernama Kattuo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1951 di rumah karena sakit dan Ibu kandung Hj. Nurmiah binti Kattuo yang bernama Keya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1972 di rumah karena sakit;
3. Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai 6 (enam) saudara kandung masing-masing bernama :
 1. Rukiah (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1988 di rumah karena sakit dan suami dari almarhumah Rukiah bernama Badarong (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1981 di rumah karena sakit dan telah memiliki 7 orang anak masing-masing bernama :

Muliadi bin Badarong, umur 76 tahun, disebut sebagai Pemohon I.

Hal. 6 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Hj. Syuhrah B binti Badarong, umur 73 tahun, disebut sebagai Pemohon II

Rusli (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2002 di rumah karena sakit, dan telah memiliki seorang anak bernama : Asrul Rusli bin Rusli, umur 51 tahun, disebut sebagai Pemohon XIV.

Hj. Suhuti binti Badarong, umur 67 tahun, disebut sebagai Pemohon III.

Hj. Hardiah binti Badarong, umur 64 tahun, disebut sebagai Pemohon IV sekaligus kuasa dari Pemohon I, II, III, V, XIV dan XV;

Dalwiah binti Badarong, umur 58 tahun, disebut sebagai Pemohon V.

Munir (almarhum) telah meninggal pada tanggal 1 Agustus 1998 di rumah karena sakit dan telah memiliki seorang anak bernama : Sabrina, S.Pd binti Munir, umur 34 tahun, disebut sebagai Pemohon XV.

2. Sopu (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1968 di rumah karena sakit, dan istri dari almarhum Sopu bernama Bara (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1973 di rumah karena sakit dan telah memiliki 4 orang anak masing-masing bernama:

St. Hasnah (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2013 di rumah karena sakit dan telah memiliki 6 orang anak masing-masing bernama :

o Hariani binti Abd. Rahman, umur 52 tahun, disebut sebagai Pemohon XVI.

o Usman bin Abd. Rahman, umur 51 tahun, disebut sebagai Pemohon XVII.

o Supiati R binti Abd. Rahman, umur 50 tahun, disebut sebagai Pemohon XVIII.

o Hasmira binti Abd. Rahman, umur 48 tahun, disebut sebagai Pemohon XIX.

o Agus R bin Abd. Rahman, umur 44 tahun, disebut sebagai Pemohon XX.

Hal. 7 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Helmi binti Abd. Rahman, umur 43 tahun, disebut sebagai Pemohon XXI.

Arsyad (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 di rumah karena sakit dan telah memiliki 4 orang anak masing-masing bernama:

o Sahara binti Arsyad, umur 47 tahun, disebut sebagai Pemohon XXII.

o Farida binti Arsyad, umur 46 tahun, disebut sebagai Pemohon XXIII.

o Hajra binti Arsyad, umur 43 tahun, disebut sebagai Pemohon XXIV.

o Rosmawati binti Arsyad, umur 28 tahun, disebut sebagai Pemohon XXV.

Aladin bin Sopo, umur 61 tahun, disebut sebagai Pemohon VI sekaligus kuasa dari Pemohon VII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV;

- Ramlia binti Sopo, umur 59 tahun, disebut sebagai Pemohon VII.

3. Patimah (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1974 di rumah karena sakit dan suami almarhumah Patimah bernama Hamid (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1973 di rumah karena sakit dan telah memiliki 8 orang anak masing-masing bernama :

o Hj. Hadija Hamid (almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 di rumah karena sakit.

o Hj. Hasni Hamid binti Abd. Hamid, umur 71 tahun, disebut sebagai Pemohon VIII.

o Sahibuddin (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1988 di rumah karena sakit dan telah memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :

▪ Endang Wahyuni (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2010 di rumah karena sakit.

Hal. 8 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fitriani (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2014 di rumah karena sakit.
- Murad, S.HI bin Sahibuddin, umur 31 tahun, disebut sebagai Pemohon XXVI.
- Tajuddin Hamid (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2016 di rumah karena sakit dan telah memiliki 7 orang anak masing-masing bernama :
 - o Salbia Tajuddin, S.Pd. Aud binti Tajuddin Hamid, umur 34 tahun, disebut Pemohon XXVII.
 - o Irham Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 32 tahun, disebut sebagai Pemohon XXVIII.
 - o Saltiah Tajuddin binti Tajuddin Hamid, umur 31 tahun, disebut sebagai Pemohon XXIX.
 - o Najiah Tajuddin binti Tajuddin Hamid, umur 23 tahun, disebut sebagai Pemohon XXX.
 - o Munawir Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 21 tahun, disebut sebagai Pemohon XXXI.
 - o Marwan Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 19 tahun, disebut sebagai Pemohon XXXII.
 - o Mustakim Tajuddin bin Tajuddin Hamid, umur 17 tahun, disebut sebagai Pemohon XXXIII.
- Bahtiar bin Abd. Hamid, umur 62 tahun, disebut sebagai Pemohon IX sekaligus kuasa dari Pemohon VIII, X, XI, XII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, dan Pemohon XXXIII;.
- Dra. Hasliah binti Abd. Hamid, umur 59 tahun, disebut sebagai Pemohon X.
- Harniati, S.Pd binti Abd. Hamid, umur 54 tahun, disebut sebagai Pemohon XI.
- Mursyid bin Abd. Hamid, umur 51 tahun, disebut sebagai Pemohon XII.
- 4. Mahmud (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1992 di rumah karena sakit dan istri almarhum bernama Hadija (almarhumah)

Hal. 9 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1983 di rumah karena sakit dan telah memiliki 4 orang anak masing-masing bernama :

- Nurhayati (almarhuma) telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1983 di rumah karena sakit dan telah memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :

- * Fitriani, S.Pd binti Abd. Rasik, umur 38 tahun, disebut sebagai Pemohon XXXIV.

- * Fadilah binti Abd. Rasik, umur 36 tahun, disebut sebagai Pemohon XXXV.

- * Firman bin Abd. Rasik, umur 31 tahun, disebut sebagai Pemohon XXXVI.

- Baharuddin (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1990 di rumah karena sakit.

- Sumiati (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1998 di rumah karena sakit.

- Burhan bin Mahmud, umur 50 tahun, disebut sebagai Pemohon XII sekaligus kuasa dari Pemohon XXXIV, XXXV, dan XXXVI.

5. Hj. Bicci (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1993 di rumah karena sakit dan suami almarhumah atas nama Ruslian telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1981 di rumah karena sakit dan telah memiliki seorang anak dengan nama Drs. Kaslan (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2016 di rumah karena sakit.

6. Bahara (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1997 di rumah karena sakit.

4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo bekerja sebagai PNS Guru pada TK Pertiwi.

5. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Nurmiah binti Kattuo, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak almarhumah pada pengalihan hak atas tanah bersertifikat serta keperluan lainnya;

Hal. 10 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan bahwa Hj. Nurmiah binti Kattuo meninggal dunia pada 01 Januari 2017 di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit;
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nurmiah Nomor 464.3/KL-LB/01/I/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 04 Januari 2017, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Kattuo Nomor 464.3/KL-LB/72/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Keya Nomor 464.3/KL-LB/73/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.3);

Hal. 11 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Bahara Nomor 464.3/KL-LB/55/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Bicci Nomor 464.3/KL-LB/40/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 05 April 2016, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Mahmud Nomor 464.3/KL-LB/56/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Patimah Nomor 464.3/KL-LB/50/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sopo Nomor 464.3/KL-LB/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rukia Nomor 464.3/KL-LB/57/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Munir Nomor 464.3/KL-LB/61/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama St. Hasnah Nomor 477.2/KL-LB/10/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya diberi kode (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Arsyad Nomor 464.3/KL-LB/58/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sahibuddin Nomor 464.3/KL-LB/51/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan

Hal. 12 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.13);

14. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tajuddin Hamid Nomor 464.3/KL-LB/49/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhayati Nomor 464.3/KL-LB/54/III/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.15);

16. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Hj. Hardiah diketahui oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae Timur dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Labuang, tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi kode (P.16)

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainuddin (suami Hj. Hardiah) Nomor 7605081503120015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 02 Agustus 2016, selanjutnya diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aladin Nomor 7602031107120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bachtiar Nomor 7605082305110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi kode (P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Burhan Nomor 7602012604100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi kode (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga Kasman (Muliadi B) Nomor 7605013112054059 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 09 April 2008, selanjutnya diberi kode (P.21);

22. Fotokopi Kartu Keluarga Hj. Syuhra Badarong Nomor 7605081207120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 25 April 2013, selanjutnya diberi kode (P.22);

23. Fotokopi Kartu Keluarga Ramlia Nomor 7605081502110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya diberi kode (P.23);

24. Fotokopi Kartu Keluarga Hj. Hasni Hamid Nomor 7605080806110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 08 Juni 2011, selanjutnya diberi kode (P.24);

25. Fotokopi Kartu Keluarga Mursyid Nomor 7605081503083604 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 09 Juli 2012, selanjutnya diberi kode (P.25);

26. Fotokopi Kartu Keluarga Hamid (Fadilah) Nomor 7602010106120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 08 Januari 2014, selanjutnya diberi kode (P.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nurlaeli (Fitriani) Nomor 7605011007140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya diberi kode (P.27);

28. Fotokopi Kartu Keluarga Firman Nomor 7605020302170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 03 Pebruari 2017, selanjutnya diberi kode (P.28);

29. Fotokopi Kartu Keluarga Asrul Rusli Nomor 7605011503080993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 23 Pebruari 2017, selanjutnya diberi kode (P.29);

30. Fotokopi Kartu Keluarga Saldin Saleh (Sabrina, S.Pd) Nomor 7605040202170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 02 Pebruari 2017, selanjutnya diberi kode (P.30);

Hal. 14 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Kartu Keluarga Usman (Sahara) Nomor 7601041212060010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mamuju Utara tanggal 03 Januari 2007, selanjutnya diberi kode (P.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga St. Hasnah Nomor 7605081503083752 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 09 Juli 2012, selanjutnya diberi kode (P.32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga Mahyuddin (Hasmirah) Nomor 7605082902120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 04 September 2012, selanjutnya diberi kode (P.33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga Usman Nomor 7605061503081001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 14 Agustus 2014, selanjutnya diberi kode (P.34);
35. Fotokopi Kartu Keluarga Muhammad Said (Helmih) Nomor 7605081503083588 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya diberi kode (P.35);
36. Fotokopi Kartu Keluarga Firman (Farida) Nomor 7601032901080014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya diberi kode (P.36);
37. Fotokopi Kartu Keluarga Saparuddin Nomor 7605060202080015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 26 Oktober 2009, selanjutnya diberi kode (P.37);
38. Fotokopi Kartu Keluarga Yusuf A (Rosmawati) Nomor 7601041001110020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi kode (P.38);
39. Fotokopi Kartu Keluarga Murad Nomor 7602032711140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 26 Februari 2015, selanjutnya diberi kode (P.39);

Hal. 15 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotokopi Kartu Keluarga Tajuddin Hamid Nomor 7605081503083745 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi kode (P.40);

41. Fotokopi Sertipikat Tanah nomor 982 atas nama Hj Nurmiah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 10 Pebruari 1995, selanjutnya diberi kode (P.41);

Bahwa semua fotokopi alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dipersidangan tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata semuanya sesuai dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadapkan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Dahlia binti Abd. Majid, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali para Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo sebagai tante dan nenek keponakan dari para Pemohon;

- Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017 karena sakit bukan karena dianiaya atau disakiti para Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Nurmiah yaitu ayahnya bernama Kattuo dan ibunya bernama Keya keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai 6 saudara kandung dan semuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Bahwa setahu saksi almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo semasa hidupnya tidak pernah memiliki anak angkat;

Hal. 16 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa yang Saksi ketahui almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo hanya meninggalkan ahli waris hubungan darah (nasab) yaitu keponakan dan cucu keponakan (para Pemohon)

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo selain para Pemohon;

Bahwa yang saksi ketahui selama hidup almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai sebidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Hj. Nurmiah dan akan dibalik nama atas nama pembeli tanah tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. M. Ali Hamal bin Hamal, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus sebagai Kepala Lingkungan Labuang;

Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo sebagai tante dan nenek keponakan dari para Pemohon;

- Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017 karena sakit bukan karena dianiaya atau disakiti para Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Nurmiah yaitu ayahnya bernama Kattuo dan ibunya bernama Keya keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai 6 saudara kandung dan semuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Bahwa setahu saksi almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo semasa hidupnya tidak pernah memiliki anak angkat;

Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo meninggal dalam keadaan Islam;

Hal. 17 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahui almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo hanya meninggalkan ahli waris hubungan darah (nasab) yaitu keponakan dan cucu keponakan (para Pemohon)

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo selain para Pemohon;

Bahwa yang saksi ketahui selama hidup almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai sebidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Hj. Nurmiah dan akan dibalik nama atas nama pembeli tanah tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari Penetapan ini.

Hal. 18 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 03 April 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan para Pemohon adalah asli dan fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan memuat keterangan yang relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nurmiah, telah membuktikan bahwa almarhumah Hj. Nurmiah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 sampai dengan P.15 yang berupa asli Surat Keterangan Kematian ayah, ibu dan saudara-saudara kandung serta beberapa keponakan almarhumah Hj. Nurmiah, telah membuktikan bahwa ayah, ibu dan saudara-saudara kandung serta beberapa keponakan

Hal. 19 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Nurmiah telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Hj. Nurmiah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 yang berupa asli surat Keterangan Silsilah Keluarga, telah membuktikan bahwa para Pemohon yaitu keponakan dan cucu keponakan mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 sampai dengan P.40 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang isinya telah menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene, alat bukti P.17 sampai dengan P.40 tersebut dihubungkan dengan bukti P.16 berupa silsilah keluarga almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo maka alat bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan darah antara para Pemohon dengan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo, oleh karenanya sangat beralasan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.41 berupa fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 982 atas nama Hj. Nurmiah yang merupakan akta otentik, telah membuktikan bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo semasa hidupnya mempunyai harta sebidang tanah yang sekarang menjadi harta peninggalan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg., keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian serta dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan segenap alat bukti tersebut diatas baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang

Hal. 20 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan para Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017 karena sakit, bukan karena dianiaya atau disakiti para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Nurmiah yaitu ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai 6 orang saudara kandung, namun semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo hanya meninggalkan keponakan dan cucu keponakan yaitu para Pemohon yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurmiah pada saat meninggal dunia mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang telah bersertipikat dan permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk balik nama sertipikat tanah dari Hj. Nurmiah kepada pembeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas pula telah menunjukkan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo pada saat meninggal dunia terbukti telah meninggalkan beberapa orang keponakan dan cucu keponakan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-

Hal. 21 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo meninggal dunia pada 01 Januari 2017 di rumah, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti keponakan dan cucu keponakan mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 Ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon yang terdiri dari keponakan dan cucu keponakan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Hal. 22 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula, diperoleh fakta almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (d) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2017;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Nurmiah binti Kattuo adalah:

Muliadi B bin Badarong (Pemohon I/keponakan)

Hj. Syuhra B binti Badarong (Pemohon II/keponakan)

Hj. Suhuti binti Badarong (Pemohon III/keponakan)

Hj. Hardiah binti Badarong (Pemohon IV/keponakan)

Dalwiah binti Badarong (Pemohon V/keponakan)

Aladin bin Sopo (Pemohon VI/keponakan)

Ramlia binti Sopo (Pemohon VII/keponakan)

Hj. Hasni Hamid binti Abd. Hamid (Pemohon VIII/keponakan)

Bahtiar bin Abd. Hamid (Pemohon IX/keponakan)

Dra. Hasliah binti Abd. Hamid (Pemohon X/keponakan)

Harniati, S.Pd binti Abd. Hamid (Pemohon XI/keponakan)

Hal. 23 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Mursyid bin Abd. Hamid (Pemohon XII/keponakan)
Burhan bin Mahmud (Pemohon XIII/keponakan)
Asrul Rusli bin Rusli (Pemohon XIV/cucu keponakan)
Sabrina, S.Pd binti Munir (Pemohon XV/cucu keponakan)
Hariani binti Abd. Rahman (Pemohon XVI/cucu keponakan)
Usman bin Abd. Rahman (Pemohon XVII/cucu keponakan)
Supiati R binti Abd. Rahman (Pemohon XVIII/cucu keponakan)
Hasmirah binti Abd. Rahman (Pemohon XIX/cucu keponakan)
Agus R bin Abd. Rahman (Pemohon XX/cucu keponakan)
Helmih binti Abd. Rahman (Pemohon XXI/cucu keponakan)
Sahara binti Arsyad (Pemohon XXII/cucu keponakan)
Farida binti Arsyad (Pemohon XXIII/cucu keponakan)
Hajrah binti Arsyad (Pemohon XXIV/cucu keponakan)
Rosmawati binti Arsyad (Pemohon XXV/cucu keponakan)
Murad, S.HI bin Sahibuddin (Pemohon XXVI/cucu keponakan)
Salbiah Tajuddin, S.Pd.Aud binti Tajuddin Hamid (Pemohon XXVII/cucu keponakan)
Irham Tajuddin bin Tajuddin Hamid (Pemohon XXVIII/cucu keponakan)
Saltiah Tajuddin bin Tajuddin Hamid (Pemohon XXIX/cucu keponakan)
Najiah Tajuddin bin Tajuddin Hamid (Pemohon XXX/cucu keponakan)
Munawir Tajuddin bin Tajuddin Hamid (Pemohon XXXI/cucu keponakan)
Marwan Tajuddin bin Tajuddin Hamid (Pemohon XXXII/cucu keponakan)
Mustakim Tajuddin bin Tajuddin Hamid (Pemohon XXXIII/cucu keponakan)
Fitriani, S.Pd binti Abd. Rasik (Pemohon XXXIV/cucu keponakan)
Fadilah binti Abd. Rasik (Pemohon XXXV/cucu keponakan)
Firman bin Abd. Rasik (Pemohon XXXVI/cucu keponakan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 453.000,- (*empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Munawar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hairil

Hal. 24 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.Ag., dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	: Rp.	362.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	453.000,-

Hal. 25 dari 25 Penetapan. No. 83/Pdt.P/2017/PA.Mj.